



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 10 Mei 1963 (umur 60 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXXXX., Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 26 April 1969 (umur 54 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1978 di Kampung Pisang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, antara **Pemohon** dengan *almarhum* XXXXXXXXXXXX menikah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam, setelah

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mks



ayah Pemohon menyerahkan ke imam yang Pemohon tidak ingat lagi namanya, dengan maskawin berupa cincin emas 5 (lima) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa antara Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan almarhum XXXXXXXXXXXX berstatus menikah, namun pada tahun 1976 antara almarhum XXXXXXXXXXXX dengan istri pertamanya yang bernama almarhumah XXXXXXXXXXXX telah berpisah sampai akhirnya menikah lagi dengan Pemohon pada tanggal 12 Agustus 1978;
4. Bahwa pernikahan almarhum XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dilaksanakan pada tahun 1966 dahulu di Kecamatan Karuwisi Kabupaten Gowa, sekarang Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX. (Termohon);
5. Bahwa isteri pertama almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX, meninggal pada tanggal 27 Januari 1981, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/210/KBT/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
6. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXX telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai, hingga pada tanggal 14 September 2022 di Kota Makassar meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/279/650809/IX/2022, tanggal 14 September 2022;
7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 6 orang anak, yang masing-masing bernama ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mks



- a. XXXXXXXXXXXX., Tempat & Tanggal Lahir Ujung Pandang, 27 Oktober 1979 (laki-laki, 44 tahun);
 - b. XXXXXXXXXXXX., Tempat & Tanggal Lahir Ujung Pandang, 10 Mei 1981 (laki-laki, 42 tahun);
 - c. XXXXXXXXXXXX., Tempat & Tanggal Lahir Ujung Pandang, 19 Oktober 1983 (laki-laki, 40 tahun);
 - d. XXXXXXXXXXXX., Tempat & Tanggal Lahir Ujung Pandang, 28 Juni 1985 (laki-laki, 38 tahun);
 - e. XXXXXXXXXXXX., Tempat & Tanggal Lahir Ujung Pandang, 11 November 1992 (laki-laki, 38 tahun);
 - f. XXXXXXXXXXXX., Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 02 April 1996 (laki-laki, 27 tahun);
8. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Penggugat adalah untuk mengurus kelengkapan berkas penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20474 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20475, mengurus penetapan Ahli Waris serta keperluan lainnya;
9. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada 12 Agustus 1978 di Kampung Pisang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mks



Agama Makassar sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan majelis hakim ternyata Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang, oleh karena Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya dan menurut hukum bahwa pencabutan perkara adalah hak Pemohon, maka pencabutan perkara Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara telah dicabut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Mks dari Pemohon.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mks



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah dan Drs. H. Kamaruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaruddin

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 530.000,00
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)